

**KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN OLEH ORANG TUA
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh:

AYU UMAMI

02012681923007

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

**KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN OLEH ORANG TUA
DALAM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR**

TESIS

Ayu Umami
02012681923007

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 08 Juni 2021**

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dosen Pembimbing II



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui:
Ketua Progam Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :

Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Umami

NIM : 02012681923007

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 8 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Nama : Ayu Umami

NIM : 02012681923007

MOTTO:

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar

Q.S. Al-Anfaal Ayat : 465

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

“Tiada Kata Terlambat selagi masih ada waktu dan berusaha dengan sungguh-sungguh karena usaha tidak ada yang mengkhianati hasil”

(Ayu Umami)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang Tua ku tercinta Sugiarto dan Asri Rohayani

Adik-Adik ku tersayang, Oscar Romadhon, Khaidir Ali, Nadhira Alya

serta seluruh Keluarga besarku tercinta

Para Dosen dan Guruku yang terhormat

Sahabat-sahabatku serta teman-temanku tersayang

Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini tanpa pertolonganNya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wa Sallam beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Tesis berjudul “Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan Oleh Orangtua Dalam Perkawinan Dibawah Umur” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca

Palembang, 08 Juni 2021

Nama : Ayu Umami
NIM : 02012681923007

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wa Sallam sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaiff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs Murzal Zaidan S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H. Selaku pengelola Jurnal Lex Lata Magister Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus dosen penulis dibidang Hukum Pidana dan sekaligus Dosen pembimbing akademik penulis yang telah mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Hj.Nashriana,S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus dosen pembimbing I terima kasih untuk Bunda yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan serta terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terimakasih atas semua kebaikan yang bunda berikan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'alaselalu melindungi dan membalas dengan amal yang berlipat ganda aamiin.
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II terimakasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta selalu meluangkan waktu, tenaga dan juga pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan benar, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'alaselalu melindungi dan membalas dengan amal yang berlipat ganda aamiin.
9. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Dosen penulis dibidang Hukum Pidana Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan yang selalu memberikan arahan dan masukan serta pengetahuan;

10. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para Pegawai Staf Akademik Magister Ilmu Hukum Mba Putri, Mba Nidya, Kak Andre serta Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya Terima kasih banyak atas bantuanyang telah diberikan selama ini;
12. Para Guru dan Dosen baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, Penulis tidak akan sampai ke jenjang ini.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Kupersembahkan sebuah karya penulisan ini untuk Papaku Tercinta **SUGIARTO** dan ibuku Tercinta **ASRI ROHAYANI** Terima kasihku untuk kalian yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbaanmu.
2. Adik-Adikku Tercinta (**Oscar Romadhon, Khaidir Ali, Nadhira Alya**) Terimakasih buat segala dukungan dan doanya, semoga kita senantiasa dapat selalu menguatkan dan selalu dalam lindungan Allah selalu diberi yang terbaik dalam menggapai asa dan cita aamiin;

3. Seluruh Keluarga Besarku Tercinta, terutama untuk Motivator terbesarku **Mayor dr. Asep Tantula, Sp.PK., M.M** dan Tante **Helni Sunarsih, Amd**, yang begitu besar selama ini memberikan semangat serta doa untuk penulis, Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Sahabat-sahabat SMK Negeri 1 Lubuklinggau yang masih sampai saat ini memberikan support serta doa semoga kita semua menjadi orang yang berhasil dalam urusan dunia dan akhirat;
5. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah S-1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Angkatan 2011: Alm. **Huzaimah, Ega Mawarni, S.H dan Nopiyani, S.H** dan semua teman-teman seperjuangan terima kasih sudah menemani dan memberikan support selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat teraktualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;
6. Teman perjuangan selama proses perkuliahan dan teman perjuangan selama proses penyelesaian penulisan tesis (**Nur Hadya Fathma, S.H Muhammad Ridduan, S.H, kak Sugiyanto, Nur Intan Akuntari, S.H., M.H dan Zhelin Armeta, S.H., M.H**).Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2019 terima kasih telah menjadi teman yang baik, yang saling support dan saling membantu dalam proses perkuliahan dan penulisan tesis, semoga kalian selalu dilindungi Allah dan diberikan kesuksesan untuk kedepannya;

7. Untuk orang tersayang yang selalu menemani disaat melakukan penulisan tesis Imron Ahmad, S.H., M.H, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019 serta keluarga besar HIMA Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang- Nya dan kembali disatukan disurganya.

Palembang, 08 Juni 2021

Nama : Ayu Umami

NIM : 02012681923007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
--------------------	---

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Manfaat Penelitian	19
D. Ruang Lingkup Penelitian	20
E. Kerangka Teoritis	21
1. <i>Grand Theory</i>	21
2. <i>Middle Range Theory</i>	26
3. <i>Applied Theory</i>	27
F. Kerangka Konseptual	29
1. Kriminalisasi	29
2. Tindakan Pemaksaan Perkawinan oleh Orang tua	30

3. PerkawinandibawahUmur	31
G. MetodePenelitian	34
1. JenisPenelitian.....	34
2. PendekatanPenelitian	35
a. PendekatanPerundang-Undangan(<i>Statue Approach</i>)	35
b. PendekatanKasus(<i>Case Approach</i>)	35
c. PendekatanMasa yang Akan Datang (<i>Futuristic Approach</i>) .	36
3. JenisdanSumberBahan-BahanHukum.....	36
a. BahanHukum Primer.....	37
b. BahanHukumSekunder	37
c. BahanHukumTersiers.....	37
4.Teknik Pengumpulan BahanHukum	38
5. TeknikAnalisisBahanHukum	38
6. TeknikPenarikanKesimpulan	39

BAB II KRIMINALISASI, TINDAKAN PEMAKSAAN OLEH ORANG TUA, DAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

A. Kriminalisasi	.40
1. PengertianKriminalisasi	.41
2. TahapanFungsionalKriminalisasi	.42
a. TahapFormulasi (Legislatif)	.42
b. TahapAplikasi (Yudikatif)	.42
c. TahapEksekusi (Eksekutif)	.43
B. TindakanPemaksaanoleh Orang Tua	.43

1. PengertianTindakanPemaksaan	43
2.Kewajiban Orang TuadalamPerkawinan	46
3. PerlindunganHak-HakAnakdalamPerkawinan	49
C. PerkawinanDibawahUmur	57
1. PengertianPerkawinan	57
2. Batas Usia Minimal Perkawinan	61

BAB IIIKRIMINALISASI TINDAKAN PEMAксаAN OLEH

ORANG TUA DALAM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

A. Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan oleh Orang Tua Dalam Perkawinan Dibawah Umur	65
1. Dampak Perkawinan dibawah Umur	65
2. Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan Dalam Perkawinan Dibawah Umur Oleh Orang Tua.....	86
a. LandasanFilosofis	87
b. LandasanSosiologis.....	89
c. LandasanYuridis	92
B. Pengaturan Hukum Yang Ideal Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur Yang Dipaksakan Oleh Orang Tua	101
1.PengaturanPerundang-UndanganPerkawinandibawahUmur yang Berlaku Sekarang	101
2. Pengaturanhukum yang ideal di masa mendatang.....	102

BAB IVPENUTUP

1. Kesimpulan	109
---------------------	-----

2. Saran	.111
DAFTAR PUSTAKA.....	.112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	73
Tabel 2.....	76

ABSTRAK

Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan yang karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan uraian diatas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan oleh Orang tua dalam Perkawinan dibawah umur. 2. Bagaimana pengaturan hukum yang ideal terhadap tindakan pemaksaan perkawinan dibawah umur yang dipaksakan oleh orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi baru terkait dengan isu hukum yang dibahas, dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara Deduktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan dalam perkawinan di bawah umur perlu diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan landasan-landasan, yakni: Pertama, Landasan Filosofis, Kedua, landasan sosiologis, Ketiga, Landasan Yuridis, Pengaturan Hukum yang ideal terhadap yang dipaksakan oleh orang tua. Ada Beberapa aspek penanganan perkawinan anak agar berjalan efektif, seperti aspek sosial budaya, agama dan adat istiadat, upaya pencegahan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, keluarga, tokoh agama, tokoh adat dan lain-lain.

Kata Kunci : Kriminalisasi, Tindakan Pemaksaan oleh orangtua, Perkawinan dibawah umur

ABSTRACT

Child Marriage occurs in couples before reaching the age as referred to in Article 7 paragraph (1) of Regulation No. 16 of 2019 concerning Amendments to Regulation No. 1 of 1974 concerning marriage, which states: “Marriage is permissible when the couples are or older than nineteen years old. This provision has made clear the age limitation in marriage for maintaining the health condition of the couples and their children. Based on the description, this study discusses the following legal issue: (1) Is parent’s coercive acts in child marriage a crime? 2. What is the ideal legal regulation for parent forcing child marriage. This is a normative legal research method aiming at generating new arguments related to the legal issues discussed with the deductive method in drawing conclusions. The results showed that criminalization of parental coercive actions in child marriages needs to be regulated with philosophical, sociological, Juridical foundations and also on the basis of ideal legal regulations against those imposed by parents. Some dimensions need consideration for an effective handling of child marriages, such as socio-culture, religion and custom. Furthermore, prevention efforts can be carried out by parents, teachers, families, religious leaders, traditional leaders and others.

Keywords: Criminalization, Parental Coercion, Underage Marriage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam proses perkembangannya meneruskan keturunannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya, perkawinan adalah jalan agar bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, maka dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹

Landasan filosofis perkawinan, secara ontologis perkawinan dapat dipahami dan diketahui keberdaannya dari perjanjian dan ikatan batin yang menjalin dua makhluk yang berbeda jenis, pria dan wanita suatu ikatan batin merupakan

¹ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 2.

hubungan yang telah terjadi atau sesuatu yang tidak tampak, namun harus ada ikatan batin tersebut hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, oleh karena itu, ikatan batin merupakan dasar fundamental dalam membentuk dan membina keluarga atau rumah tangga. Ikatan batiniah yang menjadi petunjuk *otentik* bagi adanya perkawinan.² Secara epistemologi, perkawinan merupakan khazanah peradaban manusia yang pertumbuhan atau perkembangannya secara langsung atau tidak langsung dilandasi oleh ilmu. Pelaksanaan perkawinan akan sulit dilakukan seandainya ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan tidak ada, tugas ilmu perkawinan adalah menjawab masalah-masalah sekitar perkawinan sehingga manusia dapat memperoleh kebenaran tentangnya. Dasar epistemologi perkawinan dapat dengan mudah dipahami melalui kajian nilai-nilai epistemik yang terkandung dalam pengertian perkawinan Islam yang menggariskan bahwa perkawinan merupakan salah satu dari *sunnah* Rasulullah Muhammad SAW, arti sunah sendiri adalah laporan mengenai masalah, khususnya laporan seputar perkataan, perbuatan dan persetujuan diam yang ditunju (taqrir) oleh Nabi Muhammad SAW, laporan perkawinan dalam bentuk *sunnah* pada hakikatnya merupakan gambaran mengenai bagaimana keputusan dan cara pelaksanaan perkawinan Nabi Muhammad SAW di masa lampau yang telah terjadi. Kriteria yang diterapkan untuk menguji kebenaran laporan zaman silam itu adalah seperti kriteria untuk menguji kesaksian para saksi di lembaga pengadilan. Perkawinan dari aspek aksiologis adalah salah satu nilai kehidupan yang bersifat mendasar,

²Sjamsu Alam, 2011, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif filsafat hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm. 7

oleh karena itu, untuk membicarakan aspek aksiologis perkawinan, hal itu tidak dapat dilepaskan dari dimensi agama, etika dan estetika yang disandang oleh perkawinan.³

Perspektif sosiologis, usia remaja dapat diartikan sebagai masa berintegrasinya seseorang dengan masyarakat dewasa. Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok, transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas umum periode perkembangan, perkawinan sebagai sebuah institusi, dipandang dari perspektif sosiologis adalah lembaga keluarga yang tidak hanya menjamin kelangsungan hidup manusia tetapi juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi pria dan wanita dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, lembaga perkawinan yang dibangun oleh pasangan yang secara psikologis belum memiliki kematangan, dapat menimbulkan disharmoni dalam masyarakat, seperti dapat dilihat pada fenomena anak terlantar.⁴

Perkawinan dibawah umurialah perkawinan belum mencapai umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan bahwa:

“ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

³*Ibid*, hlm. 8.

⁴*Ibid*, hlm. 18.

Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan yang karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.⁵

Bagi remaja, pemenuhan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan memperhatikan hak-hak mereka dalam memperoleh penerangan, kebebasan pribadi (*privacy*), kerahasiaan, seperti yang diamanatkan dalam konvensi hak-hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Program pendidikan bagi remaja, diarahkan pada kesadaran tentang kebutuhan spesifik remaja, misalnya, pendidikan dan informasi tentang gangguan kesehatan reproduksi dan infeksi menular seksual (IMS) yang bisa timbul akibat hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS. Bagi remaja sendiri, sudah saatnya untuk membangun sebuah organisasi remaja yang kuat dalam upaya mendesak terpenuhinya hak-hak reproduksi mereka. Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam kajian hukum ini sebagai adalah upaya apakah yang dapat dilakukan perempuan dalam meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi bagi remaja.⁶

Praktek perkawinan di bawah umur mengindikasikan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang “tak bergigi”, karena terjadi pelanggaran hukum perkawinan tanpa dapat ditegakkan secara hukum. Kondisi seperti ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari eksistensi peraturan

⁵CST. Kansil, 1989, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 230.

⁶Iza Rumesten RS, 2011, *Peran Perempuan Dalam Kesehatan Reproduksi Remaja*, jurnal ilmiah pusat studi wanita unsri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 117-118.

perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memuat sanksi yang dapat dikenakan terhadap perbuatan perkawinan dibawah umur, apalagi sanksi tersebut berupa pidana.⁷

Perkawinan anak dibawah umur tidak masuk dalam larangan dalam perkawinan hukum adat. Hal ini menandakan bahwasanya perkawinan anak dibawah umur tidak dilarang atau dapat dilakukan dalam lingkup Hukum adat itu sendiri, sehingga dalam realitas yang tumbuh dalam masyarakat adat di Indonesia masih terdapat perkawinan anak dibawah umur yang diakui oleh masyarakat adat. Walaupun pada prinsipnya setiap daerah memiliki adat istiadat masing-masing sesuai dengan karakteristik daerah-daerah tersebut namun secara universal atau sebagian besar masyarakat adat yang ada di Indonesia mengakui atau tidak melarang adanya perkawinan anak dibawah umur. Perkawinan anak dibawah umur diartikan sama dengan perkawinan atau pernikahan dini. Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan anak dibawah umur, yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam ikatan keluarga. Selanjutnya Sarlito Wirawan Sarwono mengartikan pernikahan dini

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai solusi alternative.⁸

Perspektif hukum islam, bahwa al qur'an secara tekstual tidak menyebutkan usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukan itu, yakni QS An-Nisa ayat 6, ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkanggung jawab pemeliharaan harta kepada mereka dalam menunjukan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci Rusyd, yang dalam tafsir Departemen Agama Republik Indonesia diartikan cerdas, ayat ini dijadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil baligh yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa.⁹Kepastian hukum dalam perkawinan sangat diperlukan, maka suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, pengecualian dapat terjadi bilamana dikehendaki oleh yang bersangkutan, sepanjang hukum dan agama mengizinkannya.

Batas usia kawin yang lebih rendah pada kenyataanya mengakibatkanlaju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalahkependudukan. Untuk itulah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁸Made Adriawan Restu Ningrat, 2018, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum*, Lex Privatum, Vol. VI, No. 8, Oktober, hlm. 85.

⁹ Supriyadi dan Yurkarnain Harahap, 2009, *Perkawinan di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Mimbar hukum, Vol. 21, No. 3, Oktober, Yogyakarta, Fakultas hukum universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 595-596.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan membatasi sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan. Tetapi pada kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pembatasan ini mengandung maksud, bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami-isteri.

Diperlukan jaminan hukum pelaksanaan perlindungan anak. Kepastian hukum dalam upaya perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ada terdapat dua aspek dalam pelaksanaan perlindungan anak yakni, Pertama, kebijakan dan perundang-undangan perlindungan anak. Kedua, pelaksanaan kebijakan peraturan-peraturan tersebut.¹⁰

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

¹⁰Nashriana, 2008, *Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak*, Simbur Cahaya Nomor 36 Tahun XIII, Mei, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 712-713.

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Secara terminologi konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c sudah dijelaskan bahwa menjadi kewajiban orang tua atau keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia Anak.

Gejala lain yang perlu diamati antara lain bahwa pernikahan anak-anak yang menikah pada usia tersebut lebih menonjolkan kepentingan orang tua dibanding kepentingan anak itu sendiri. Kondisi seperti ini membuat anak tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Hal ini sangat ironis karena seharusnya anak-anak dilindungi. Hal tersebut, merupakan bentuk perdagangan anak dan bisa mengarah kepada eksploitasi dan kekerasan ekonomi. Jika memang benar anak tersebut mengalami kekerasan seksual dan ekonomi.

Peranan orang tua menjadi sangat besar karena budaya Patriarki di masyarakat masih kental sekali.¹² Budaya ini menempatkan anak perempuan di

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

¹² Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya. Budaya Patriarki yang

bawah kekuasaan orang tua dan orang tua bisa berlaku seenaknya, sehingga tidak jarang terdapat kejadian dimana justru orang tua memaksakan anaknya untuk menikah walaupun sebenarnya usia mereka masih sangat dibawah umur, lebih menyedihkan lagi adalah sikap orang tua yang cenderung menelantarkan anaknya karena pada dasarnya mereka kesulitan untuk membimbing anak mereka sendiri.

Perilaku atau perbuatan yang dipilihnya merupakan bagian dari hak asasinya yang orang lain tidak boleh memaksakan kehendaknya, walaupun orang lain menilai ada hal yang lebih baik, maka hal itu sifatnya hanya memberikan pertimbangan. Segala keputusan atas perbuatan itu adalah di tangan pihak yang punya hak untuk menjalaninya, dan bukan orang lain. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Disebutkan di dalam bagian Kedua tentang “Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan” dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) dan (2) bahwa:

mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia.

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan hal mendasar tentang hak asasi manusia, bahwa manusia itu punya hak kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan atau memutuskan sendiri apa yang dianggapnya benar.¹³

Kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum karena adanya kekhawatiran anak perempuan nya menjadi perawan tua, untuk itu maka tidak jarang pula para orang tua menempuh cara seperti perkawinan siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak dicatat pada pencatat nikah) atau perkawinan paksa maupun perkawinan dibawah umur yang jelas-jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mencegah dan menghalang-halangi suatu perkawinan adalah suatu usaha untuk menghindari adanya sebuah perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

perkawinan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak baru masih akan melaksanakan atau baru tahap persiapan pelaksanaan.¹⁴Jadi yang dimaksud pencegahan perkawinan itu adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah perkawinan yang tidak memenuhi syarat Perkawinan atas tindakan pemaksaan oleh orang tua terhadap anak dibawah umur.

Selama periode waktu 2015-2018, kenaikan dan penurunan prevalensi di level provinsi besarnya bervariasi. Terdapat sebanyak 11 provinsi yang mengalami peningkatan prevalensi perempuan 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun. Peningkatan prevalensi tertinggi terdapat di Maluku Utara yaitu sebesar 3,35 poin persen (10,01 menjadi 13,36 persen). Disisi lain, prevalensi perempuan 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun di Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang terbesar yaitu sebanyak 5,56 poin persen (23,19 ditahun 2015 menjadi 17,63 persen di tahun 2018), pada tahun 2018, provinsi dengan prevalensi tertinggi terdapat di Sulawesi Barat. Hal ini karena penurunan di provinsi ini tergolong lambat dari 21,37 persen di tahun 2015 menjadi 19,43 persen di tahun 2018. Seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Prevalensi perkawinan anak di Pulau Sulawesi berkisar antara 14-19 persen. Prevalensi tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 19,43 persen, sedangkan yang terendah Sulawesi Selatan sebesar 14,10 persen. Di sisi lain, rentang prevalensi untuk Pulau Kalimantan lebih lebar, antara 11,54 persen pada

¹⁴ Fitria Olivia, 2015, *Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Jurnalica, Vol.12, No. 3, Desember, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 203.

Provinsi Kalimantan Timur sampai 19,13 persen yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Di Pulau Sumatera, Provinsi dengan prevalensi tertinggi yaitu Bengkulu (14,33 persen) sedangkan terendah Provinsi Kepulauan Riau (4,68 persen). Provinsi NTB memiliki prevalensi perkawinan usia anak tertinggi untuk wilayah Jawa Barat dan Nusa Tenggara sebesar 15,48 persen, sedangkan yang terendah adalah DKI Jakarta. Lebih lanjut, untuk wilayah Maluku dan Papua, Provinsi Maluku Utara memiliki prevalensi perkawinan anak tertinggi sebesar 13,36 persen, sedangkan Provinsi Maluku prevalensinya terendah sebesar 8,94 persen.¹⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun, jumlah permohonan dispensasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu sebanyak 23.700.¹⁶

Perkawinan dibawah umur terjadi didalam kasus pembatalan perkawinan Nomor : 0327/Pdt.G/2012/ PA.AGM, kasus ini bermula dari Penggugat (suami) yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, karena perkawinan tersebut dilaksanakan atas paksaan dan dibawah ancaman dari pihak orangtua Tergugat (isteri), karena pihak keluarga Tergugat (isteri) bersikeras menikahkan Tergugat (isteri) tersebut dengan alasan Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) telah melakukan hubungan suami isteri sehingga

¹⁵ Tim Penyusun, 2020, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Laporan BPS, UNICEF dan PUSKAPA, hlm. 10-11.

¹⁶<https://katadata.co.id/0/analisisdata/5ffcb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses pada hari senin, tanggal 22 Februari 2021, pukul: 19.00 WIB.

terjadilah perkawinan Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) dalam keadaan terpaksa jika tidak menikahi Tergugat (isteri), Penggugat (suami) akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam putusan Pengadilan Nomor 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM bahwa pembatalan perkawinan akibat kawin paksa ternyata dalam duduk perkara tersebut keluarga Pemohon (suami) menerima lamaran Termohon (isteri) dikarenakan dipaksa oleh orang tua Termohon (isteri) dan menikah dalam keadaan tertekan dan dibawah ancaman.

Maka berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembatalan perkawinan bisa diajukan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum., tetapi berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti majelis Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena desakan dari pihak keluarga dan Penggugat menikah belum memenuhi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika Pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.¹⁷

Perkawinan dibawah umur kembali mengundang perdebatan contoh kasus terbaru Pernikahan anak di Indonesia sebelumnya viral terjadi di kabupaten Tapin (2018), Kalimantan Selatan antara Zainal Arifin (14) dan ira (15) itu berlangsung di desa Tunkap, kecamatan Binuang, kabupaten Tapin selain itu juga, pernikahan

¹⁷Henni Zein,Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM),Pengadilan Agama Argamakmur,hlm. 4.

anak di kabupaten Maros (2018) antara S (14) dan istrinya R (16) keduanya menikah setelah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka yang masih bersaudara kandung. Pernikahan dibawah umur juga terjadi pada tahun 2019 di Kelurahan Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, kabupaten Musi Banyuasin. Pada Kamis 11 Juli 2019 lalu kedua bocah tersebut warga asli kabupaten Muba dan diketahui baru berusia 14 tahun.¹⁸ Kemudian pernikahan yang juga menggegerkan warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada (2020) pernikahan Suhaimin (16) dan Nur Herawati (12) keduanya menikah setelah saling mengenal selama empat hari, keduanya menikah setelah orang tua si pengantin perempuan meminta anaknya untuk dinikahkan dengan Suhaimin dengan alasan anak perempuannya dibawa keluar untuk jalan-jalan seharian dan pulang di waktu petang. Ayah Nur Herawati memandang kepulangan itu terlalu malam sehingga karena itu pernikahan harus segera dilakukan, bagi warga yang kuat memegang adat, jika tidak segera menikah, nama baik sang gadis dan keluarganya akan tercoreng semua ini berinti pada pernikahan paksa digelar atas tuntutan adat.¹⁹

Secara lebih khusus, perkawinan anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal karena dapat mengganggu atau mengakhiri masa penting kehidupan mereka sebagai anak-anak. Ketika hak-hak mereka diakui dan tertuang dalam Konvensi

¹⁸<https://www.google.com/amp/s/sumsel.inews.id/amp/berita/viral-pernikahan-bocah-smp-dan-sd-di-kabupaten-musi-banyuasin-sumsel>, diakses pada hari senin, pada tanggal 22 Februari 2021, pukul: 19.30 WIB.

¹⁹<https://www.google.com/amp/s/regional.inews.id/amp/berita/cerita-abg-di-lombok-tengah-dipaksa-menikah-pulang-kesorean-baru-kenal-4-hari>, diakses pada hari senin, pada tanggal 22 Februari 2021, pukul: 20.30 WIB.

Hak Anak. Anak yang menikah, baik perempuan maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa dan mereka mungkin belum siap. Perkawinan anak membuat anak laki-laki lebih awal menjadi seorang ayah dan dengan situasi itu menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan dan peluang kerja mereka.²⁰

Penentuan umur seseorang sebagai ukuran cakap hukum sesuai yang ditetapkan oleh perUndang-Undangan di Indonesia bervariasi. Dalam pasal 7 Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat mendapat izin perkawinan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kemudian ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 26: Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Demikian juga dalam Undang-Undang Kependudukan bahwa untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus telah mencapai usia 17 tahun dan Undang-undang Pemilu bahwa peserta Pemilu ialah mereka yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 pasal 9

²⁰ Tim Penyusun, *Op.Cit*, hlm. 46

(poin a) bahwa untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.²¹

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak. Karena perubahan ini cukup baru, kemungkinan akan memerlukan banyak sosialisasi mengenai peraturan yang berubah. Implementasi perubahan usia nikah minimum ini perlu dipastikan. Selain Undang-Undang tersebut, juga dibutuhkan implementasi yang baik untuk Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang direvisi sebagai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014) yang mengatur

bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan anak. Dispensasi untuk perkawinan anak

juga perlu diperketat agar penerapan kenaikan usia minimum perkawinan dapat secara efektif menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Perubahan Undang-Undang mengatur bahwa seluruh dispensasi perkawinan yang dilangsungkan harus dapat mendengarkan kedua belah pihak yang akan dinikahkan. Perlu diingat bahwa meningkatkan batas usia perkawinan dan memperketat aturan terkait dispensasi pernikahan, meski positif, juga berisiko menyembunyikan

²¹ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, 2012, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.4, No. 1, Juli, STAIN Tulungagung dan Kementerian Agama Kabupaten Buton, hlm. 50.

perkawinan anak karena pelarangan menikah di bawah umur dapat meningkatkan pernikahan tidak tercatat seperti kawin siri. Pemerintah juga membuat pencegahan perkawinan anak prioritas di dalam RPJMN 2020-2024 dan sedang menyusun strategi nasional untuk dapat membuat penurunan prevalensi perkawinan anak.²²

Ketentuan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelecehan seksual;
 - b. Eksploitasi seksual;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan aborsi;
 - e. Perkosaan;
 - f. Pemaksaan perkawinan;
 - g. Pemaksaan pelacuran;
 - h. Perbudakan seksual; dan/atau
 - i. Penyiksaan seksual.

Ketentuan Pasal 17 Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga menyatakan:

²²Tim Penyusun, *Op.Cit*, hlm. 50

“Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf f adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan”.

Pengaturan mengenai perkawinan anak dibawah umur harus kembali mengacu kepada hukum positif yang mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi daripada hukum lainnya yang secara tidak langsung tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Eksistensi hukum pidana pada dasarnya dapat dilihat dari tiga segi. *Pertama*, hukum pidana yang berlaku sekarang atau hukum pidana yang harus diterapkan oleh pengadilan atau hukum pidana sebagai *ius constitutum* dan *ius operandum*. *Kedua*, hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkrit, atau hukum pidana sebagai hukum yang berlaku sekarang (*ius operandum*). *Ketiga*, hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana sebagai (*ius constituendum*).²³

Berdasarkan yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji maka penulis merasa perlu untuk melakukan kajian hukum yang lebih mendalam terhadap perkawinan dibawah umur dan terhadap kebijakan hukum yang akan diterapkan mengenai penerapan hukum kedepannya dalam bentuk penelitian hukum yang

²³Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah, *Op.Cit*, hlm.599

berjudul **“KriminalisasiTindakan Pemaksaan Oleh Orang Tua Dalam Perkawinan Di Bawah Umur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

- A. Apakah kriminalisasi tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan di bawah umur?
- B. Bagaimana pengaturan hukum yang ideal terhadap tindakan pemaksaan perkawinan dibawah umur yang dipaksakan oleh orang tua?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis kriminalisasi tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum yang ideal terhadap tindakan pemaksaan perkawinan dibawah umur yang dipaksakan oleh orang tua.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

1. *Secara teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang tindakan pemaksaan oleh orang tua terhadap perkawinan dibawah umur di masyarakat dan

pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur.

2. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan kriminalisasi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur di Indonesia. Dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan menghasilkan suatu kebijakan kriminalisasi yang dapat menjangkau perkembangan bentuk tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur, dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang bahwa permasalahan yang terjadi terkait peranan pemerintah terdapat dalam membuat suatu kebijakan kriminalisasi terdapat 3 tahapan yakni, pada tahap kebijakan formulasi (Legislator) merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi, bahwa adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap

ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi serta proses pembaharuan hukum dimasa mendatang, kemudian besarnya peranan orang tua selaku orang yang bertanggungjawab dan terlibat dalam perkawinan dibawah umur menjadi fokus penelitian.

E. Kerangka Teoritis

Pada suatu penelitian diperlukan pengurutan teori yang akan digunakan secara sistematis mulai dari *Grand theory*, *Middle Range theory* dan *Applied theory*.

1. *Grand theory*

A. Teori keadilan

Penelitian ini penulis menggunakan Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*, Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.²⁴ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan

²⁴ A. Hamid S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 34.

hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²⁵

Teori Keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu:²⁶

- a. Keadilan Legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan Komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan Distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.²⁸

²⁵ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 196.

²⁶ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

²⁸ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta, Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

Teori Keadilan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai keadilan untuk melihat dan menganalisis kebijakan kriminalisasi terkait tindakan pemaksaan oleh orang tua terhadap hak anak dalam perkawinan.

B. Teori Hak Asasi Manusia

Penelitian ini penulis menggunakan Teori Hak Asasi Manusia sebagai *Grand Theory*. Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan. Sedangkan Baharudin Lopa mengartikan HAM sebagai :

“Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (Hak-hak yang bersifat kodrati)”.²⁹

Menurut Scoot Davidson, “HAM atau *the right of man*, pada mulanya adalah produk mazhab hukum kodrati”. Pandangan mengenai hukum kodrati mempostulatkan bahwa teori ini merupakan bagian hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrati yang terdahulu adalah ide bahwa masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, sehingga semua orang tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja

²⁹Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Cetakan I, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 2

yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah, tetapi juga bahwa semua manusia dianugerahi identitas individu yang unik, yang terpisah dari negara.³⁰

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijadikan sebagai unsur utama negara hukum merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan maka perlindungan merupakan jaminan kalau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang layak di depan hukum dan pemerintah, dan dalam posisi ini manusia manusia merupakan subjek yang mendapat jaminan perlindungan hak-hak kemanusiannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa banyak negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil warganya secara rutin ketimbang Negara yang melindungi hak-hak tersebut secara efektif. Selanjutnya padahal Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.³¹

Teori ini dikaitkan dengan perkawinan dibawah umur yakni bahwa pada dasarnya manusia terutama anak mempunyai hak asasi manusia yang dibawa sejak lahir dari tuhan dan memiliki hak untuk meneruskan hidup dan keturunan dengan perkawinan tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun termasuk orang tua.

³⁰*Ibid.* hlm. 4

³¹ Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Simbur Cahaya jilid 24, Agustus, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 4406.

C. Teori Pembuktian

Penelitian ini penulis menggunakan Teori Pembuktian sebagai *Grand Theory* Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.³² Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. Dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.³³

³² [Http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada hari senin, pada tanggal 22 Februari 2021, pukul: 20.00 WIB.

³³ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, hlm. 12.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Teori ini dikaitkan dengan kebijakan kriminalisasi tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan di bawah umur bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat di jatuhkan hukuman atas tindakannya.

2. *Middle Range Theory*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum, sebagai *Middle Range Theory*, Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.³⁴

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri;

Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.³⁵

Teori Penegakan Hukum adalah teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai kebijakan kriminalisasi hukum terhadap tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan di bawah umur dalam hal penegakan hukum di masa yang akan datang.

3. *Applied Theory*

a. Teori Perlindungan Hukum

³⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

³⁵ *Ibid*, hlm. 8

Teori perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hukum yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap orang/badan yang sedang mengalami masalah hukum.³⁶

Dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum terhadap tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur, teori ini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional yang merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan dan hak anak. Berdasarkan pada teori di atas, maka usaha perlindungan hukum terhadap tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal maupun non-penal.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori Kebijakan Kriminal (*Penal Policy*), istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.³⁷

Sudarto juga menyatakan, "bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna."³⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan "*criminal*

³⁶Yudhi Setiawan, *et.al*, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintah (Teori dan Praktik)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 209.

³⁷ Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 157.

³⁸Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 19.

law application.” Kedua, kebijakan nonpenal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment* (mass media).” Pada dasarnya penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial terutama untuk kesejahteraan anak.

Dikaitkan dengan perkawinan dibawah umur, kebijakan kriminal disini dapat dimaksudkan sebagai usaha dalam menanggulangi tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka usaha tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum pidana).

F. Kerangka Konseptual

1. Kriminalisasi

Kriminalisasi menurut Sudarto adalah Penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekutif (kebijakan eksekutif/administratif)

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

2. Tindakan pemaksaan perkawinan oleh orang tua

Tindakan pemaksaan merupakan salah satu jenis perbuatan yang mengakibatkan orang lain menjalani suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, bertentangan dengan keinginannya atau hanya terpaksa mengikuti keinginan yang bukan merupakan keinginannya sendiri.

Kasus-kasus yang seringkali terjadi di tengah masyarakat dalam bentuk pemaksaan perkawinan sebagaimana berikut;

- a) Tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur karena adanya beberapa alasan seperti takut kelak anaknya kesulitan menemukan jodoh yang tepat, takut anaknya jadi perawan tua, takut kalau kelak anaknya akan terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial seperti terjerumus dalam perzinahan, dan takut kelak anaknya memilih jodoh yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua atau sesuai dengan tingkat dan martabat orang tuanya.

- b) Pemaksaan perkawinan karena orang tua sudah tidak punya biaya untuk menghidupi dan menyekolahkan anak gadisnya, sedangkan di sisi lain orang tua merasa sudah menemukan jodoh yang tepat untuk anaknya yang dianggap kelak secara ekonomi cukup mampu untuk menghidupi anak gadisnya.³⁹

3. Perkawinan dibawah umur

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 dalam Undang Undang Perkawinan tersebut Soetojo Prawiroharmijojo menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam definisi perkawinan yaitu:

a. Ikatan lahir dan batin

Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan batin saja atau ikatan lahir saja, tetapi kedua-duanya harus terpadu erat, suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang

³⁹Muzakki, *Kedudukan Kawin Paksa dalam Kajian Islam dan HAM*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 6.

tidak kelihatan. Dengan terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

b. Antara seorang pria dan wanita

Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita, dengan demikian hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan seorang wanita tidak mungkin terjadi.

c. Sebagai suami istri

Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik syarat intern maupun ekstern.

d. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anaknya merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, diharapkan kekal dalam perkawinan untuk selamanya, kecuali karena kematian salah satu pihak.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur

lahir atau jasmani saja, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai unsur yang penting.⁴⁰

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai cara hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Perkawinan yang dimaksud disini ialah perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku mengenai suatu hidup bersama antara laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak bisa ditempuh lagi.

Perkawinan anak di bawah umur dapat terjadi karena orang tua memiliki keterlibatan yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua dalam mengawinkan anak di bawah umur merupakan sebuah permasalahan hukum yang dalam pengaturannya terjadi pengaturan yang berbeda. Apabila kita melihat dari hukum positif di Indonesia maka sebenarnya perbuatan mengawinkan anak di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dapat dikatakan illegal secara hukum. Banyak sekali peraturan-perundang-undangan yang menentang terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Selain mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur maka peraturan-perundang-undangan yang ada juga

⁴⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 34-38.

memberikan perlindungan terhadap anak. Adapun perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sedangkan di sisi lain berlaku pula hukum agama dalam hal ini hukum Islam yang sering dijadikan tameng oleh para pihak guna melegalkan terjadinya perkawinan dibawah umur.

Perbuatan mengawinkan anak dibawah umur tentu tidak terjadi begitu saja tetapi perlu juga dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor pendorong apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Orang tua yang dengan sengaja membiarkan dan berupaya meraih keuntungan dalam sebuah perkawinan anak di bawah umur dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana , oleh karena itu penulis juga mencoba meneliti mengenai sudut pandang hukum pidana dalam perkara perkawinan anak di bawah umur, bagaimana pengaturannya serta sanksi pidana apa yang bisa dijatuhkan bagi orang tua yang memiliki keterlibatan dalam perbuatan mengawinkan anak di bawah umur sehingga dapat dipidana untuk memberikan kepastian hukum. Pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang terlibat dalam perkawinan anak di bawah umur merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, selain itu tentunya pengaturan mengenai perkawinan anak dibawah umur harus kembali mengacu

kepada hukum positif yang mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi daripada hukum lainnya yang secara tidak langsung tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat Indonesia harus tunduk pada hukum positif di negara ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis substansi hukum yang berkaitan dengan tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur, baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statue approach*)

⁴¹Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm. 47.

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴² Pendekatan bagi penelitian untuk kegiatan praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁴³

c. Pendekatan yang akan datang (*Futuristic Approach*)

merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum dimasa depan (*futuristic*) sehingga diperlukan metode penelitian sosial atau metode penelitian *socio legal*. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan hukum yang ideal di masa yang akan datang khususnya dalam upaya perlindungan hukum dari tindakan pemaksaan orang tua dalam perkawinan anak dibawah

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁴³ C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, cetakan ke-2, hlm. 139.

umur serta mengenai pertanggungjawaban orang tua atas hak-hak anak khususnya dalam perkawinan. Dengan demikian kegiatan yang seperti ini merupakan kegiatan yang interdisipliner.

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan hukum

Jenis dan Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁴⁴

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer yang diperoleh melalui perundangan-undangan seperti:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empirisi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur- literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan skunder antara lain kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

2. Data Sekunder merupakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.⁴⁵Percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan.Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan dari sumber dan data terbanyak dari berbagai kota maka penelitian akan dilakukan di kota Bengkulu.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Data Kepustakaan (*library research*) dan penelitian perundang-undangan (*statue approach*).Data kepustakaan ini adalah Datayang diperoleh melalui

⁴⁵*Ibid.* hlm.156.

penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, Dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁴⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum:

Deskriptif Analitis adalah analisis data yang digunakan dengan metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.⁴⁸ Maka dari itu kesimpulan penulisan ini yakni lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas dan menarik kesimpulan secara deduktif, proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.⁴⁹

⁴⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 107.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 177.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. Hamid S Attamimi, 2007, *IlmuPerundang-Undangan :Jenis, Fungsi, danMateriMuatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkanolehSautPasaribu, Cetakan I, Yogyakarta, Narasi-PustakaPromethea.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *MetodePenelitian IlmuHukum*, Bandung, MandarMaju
- CST Kansil, 1989. *PengertianIlmu Hukumdan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, BalaiPustaka.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *PenelitianHukum di Indonesia padaAkhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni.
- DardjiDarmodihardjo, 2002, *Pokok-PokokFilsafatHukum ApadanBagaimana FilsafatHukum Indonesia*, Jakarta, PT. GramediaPustakaUtama.
- Jonny Ibrahim, 2006, *TeoridanMetodePenelitianHukumNormatif*, Malang, Bayumedia
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *PengantarIlmuHukum*, Jakarta, PradnyaParamita, cetakankeduapuluhenam.
- MartimanProdjohamidjojo, 1983,*SistemPembuktiandanAlat-AlatBukti*, Jakarta, Ghalia.

MohdIdrisRamulyo, 1996.*HukumPerkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, Jakarta, BumiAksara.

MuktiFajardanYuliantoAchmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empirisi*. Yogyakarta, PustakaPelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta, Kanisius.

Yudhi Setiawan, et.al, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintah (Teori dan Praktik)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undang:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Jurnal:

Fitria Olivia, 2015, *BatasanUmurDalamPerkawinanBerdasarkanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974*, LexJurnalica, Vol.12, No. 3, Desember, Jakarta, FakultasHukumUniversitasEsaUnggul.

Henni Zein, Pembatalan PerkawinanKarena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor:0327/Pdt.G/2012/PA.AGMdanNomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM), Pengadilan Agama Arga makmur

IzaRumesten RS, 2011, *PeranPerempuanDalamKesehatanReproduksiRemaja*, jurnalilmiahpusatstudiwanitaunsri, FakultasHukumUniversitasSriwijaya.

Made AdriawanRestuNingrat, 2018, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum*, Lex Privatum, Vol. VI, No. 8, Oktober.

Muzakki, *Kedudukan Kawin Paksa dalam Kajian Islam dan HAM*, Malang, Fakultas HukumUniversitas Islam Malang.

Nashriana, 2008, *Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak*, Simbur Cahaya, Nomor 36 Tahun XIII, Mei: Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

NurFadhilahdanKhairiyatiRahmah, 2012, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak DalamHukumNasional Indonesia*, de Jure JurnalSyariah dan Hukum, Vol.4, No. 1, Juli, STAIN Tulungagung dan Kementerian Agama Kabupaten Buton.

Supriyadi danYurkarnain Harahap, 2009, *Perkawinan di bawahUmur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, jurnal anak, Vol. 21, Nomor 3, Oktober, Yogyakarta: Fakultas hukum universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

SuciFlambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Simbur Cahaya jilid 24, Agustus, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Internet/Website:

Arti atau makna pembuktian, http://KBBI.web.id/arti_ataumaknapembuktian, diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi DanDampakBuruknya, <https://katadata.co.id/0/analisisdata/5ffcb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses pada hari senin, pada tanggal 22 Februari 2021.

Berita viral pernikahan bocah smp dan sd di kabupaten musi banyuasin sumsel, <https://www.google.com/amp/s/sumsel.inews.id/amp/berita/viral-pernikahan-bocah-smp-dan-sd-di-kabupaten-musi-banyuasin-sumsel>, diakses pada hari senin, pada tanggal 22 Februari 2021.

Berita cerita abg di Lombok tengah dipaksa menikah pulang kesorean baru kenal 4 hari, <https://www.google.com/amp/s/regional.inews.id/amp/berita/cerita-abg-di-lombok-tengah-dipaksa-menikah-pulang-kesorean-baru-kenal-4-hari>, diakses pada hari senin, pada tanggal 22 Februari 2021.

Lainnya:

Sjamsu Alam, 2011, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif filsafat hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, Disertasi: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tim Penyusun, 2020, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Laporan BPS, UNICEF dan PUSKAPA.